

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 18 Oktober 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 16 Oktober 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Sofan bin Sapei, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 09 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jl. Haji Ung RT.011 RW.004,, Utan Panjang, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Destri Fatonawati binti Sukimin sebagai Penggugat;
Melawan
Ahmad Sofan bin Sapei sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 16 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Ahmad Sofan bin Sapei) terhadap Penggugat (Destri Fatonawati binti Sukimin);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Muhammad Aidan Ar Rasyid, lahir 7 Februari 2015, umur 8 tahun 8 bulan, dan Ahmad Ardhana Assalam, lahir 2 Mei 2020, umur 3 tahun 5 bulan, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

ReAKSi
Relas Anti Korupsi

pengadilan agama sukoharjo



pengadilan agama sukoharjo

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

